

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KESELAMATAN ASET  
PERUSAHAAN PADA PT. JASA ASURANSI INDONESIA (Persero) CABANG  
PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SUHERVALENI**  
**05.940.004**

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KESELAMATAN ASET  
PERUSAHAAN PADA PT. JASA ASURANSI INDONESIA (Persero)  
CABANG PADANG**

(Suhervaleni,05.940.004,Fakultas Hukum Unand Reguler Mandiri,87 Hal,2009)

**ABSTRAK**

Dengan semakin meningkatnya teknologi dan pembangunan maka kehidupan masyarakatpun semakin meningkat pesat. Akan tetapi sejalan dengan kemajuan tersebut akan semakin banyak pula risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat tersebut. Terutama bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki aset-aset yang begitu besar, di karenakan dengan meningkatnya laju teknologi tersebut tentu mempengaruhi jalannya suatu perusahaan untuk kedepannya. Untuk itu perusahaan tersebut perlu mengalihkan risiko yang mungkin akan terjadi tersebut kepada suatu lembaga yang dikenal dengan lembaga asuransi. Untuk mewujudkan hal tersebut PT. Jasa Asuransi Indonesia yang beralamat di jalan Rasuna Said Nomor 89 Padang telah memberikan bentuk asuransi terhadap aset-aset perusahaan tersebut. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian asuransi keselamatan aset perusahaan beserta isi dari perjanjiannya yang berlaku pada PT. Jasa Asuransi Indonesia, Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut serta kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi keselamatan aset perusahaan beserta dengan penyelesaiannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian asuransi keselamatan aset perusahaan yang dilakukan oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia serta akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, sumber data yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dan data sekunder yaitu merupakan data data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan buku-buku yang penulis miliki yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu dalam pelaksanaan perjanjian asuransi keselamatan aset perusahaan yang di lakukan oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia dilakukan dalam tiga proses yakni yang pertama proses penjualan asuransi, yang kedua proses akseptasi dan yang terakhir adalah proses awal penyelesaian klaim. Akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian keselamatan aset perusahaan ini, khususnya bagi tertanggung adalah tidak mendapatkan ganti kerugian dari pihak penanggung. Dalam prakteknya tetap terdapat kendala-kendala yaitu pihak tertanggung melakukan wanprestasi, yakni pihak tertanggung tidak membayarkan premi asuransinya kepada pihak penanggung. Dan penyelesaian perselisihan ini dilakukan dengan jalan damai, apabila tidak menemui solusinya maka dilakukan dengan jalan Arbitrase, apabila masih tidak menemui pemecahannya juga maka penyelesaiannya dilakukan pada Pengadilan Negeri yang berwenang.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari sudah kodrat manusia hidup sebagai makhluk sosial, yakni saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, seperti kata Aristoteles *homo sakra homoni* atau *zoon politicon*. Sehingga tidak ada satu orangpun yang akan dapat bertahan untuk hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Dengan arti bahwa manusia itu hidup bermasyarakat. Didalam kehidupan bermasyarakat, tentu saja sifat atau perilaku sesama manusia itu berbeda-beda, dalam artian tidak selalu sama, sehingga dapat menimbulkan konflik antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukanlah adanya suatu hukum yang dapat mengatur segala bentuk-bentuk perbuatan manusia, sehingga dapat dicapai suatu kehidupan yang aman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ibarat pepatah Yunani kuno yang diungkapkan oleh Aristoteles yang berbunyi "*ubi sociates ubi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat di sana ada hukum.

Dalam hal perkembangan kehidupan manusia selanjutnya hukum juga berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum tersebut merupakan suatu akibat yang logis bagi perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan hukum tersebut dapat juga menimbulkan kemajuan dibidang ilmu teknologi yang lainnya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial budaya.

Sehubungan dengan perkembangan tersebut, hal ini juga dapat memberikan peluang usaha bagi setiap masyarakat untuk mencapai kehidupan

yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan di bidang ekonomi dewasa ini sangatlah terasa dampaknya bagi masyarakat, dengan mengingat keadaan negara kita pada saat sekarang ini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bermunculan di berbagai bidang jenis usaha. Perusahaan-perusahaan tersebut tentu harus mempunyai sesuatu yang istimewa yang dapat diberikan kepada konsumennya, agar dapat bersaing secara sehat dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satu cara yang dapat digunakan yakni dengan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang akan ditawarkan.

Menurut UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pasal 1 butir

2 Perusahaan adalah :

Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pada pergaulan masyarakat saat ini khususnya masyarakat modern, membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat, baik risiko individual ataupun risiko kelompok. Masyarakat modern sampai saat ini, mempunyai kandungan risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia dapat menimbulkan risiko yang semakin luas. Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain itu ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinaz Grafika, Jakarta, 2008, hlm 5

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

#### A. Kesimpulan

1. Untuk mengadakan perjanjian asuransi keselamatan aset perusahaan pada PT. Jasa Asuransi Indonesia, ada tiga proses, yang pertama proses penjualan asuransi yang diawali penawaran. Kemudian penanggung memberikan rate, term dan condition kepada tertanggung. Apabila tertanggung tidak setuju atas rate, term dan condition maka penanggung membuat surat penolakan dan file ditutup. Dan dilanjutkan dengan proses akseptasi, diawali meneliti surat dan melakukan field survey. Kemudian diberi keputusan akseptasi. Apabila keputusan akseptasi diterima maka, dilakukan proses terhadap polis. Proses terakhir proses awal penyelesaian klaim, diawali dengan laporan kerugian, kemudian diteliti validitas klaim terhadap polisnya. Kemudian diusulkan untuk melakukan survey klaim yang dilanjutkan dengan meneliti klaim sesuai dengan kewenangannya dan kebijaksanaan perusahaan. Apabila polis tersebut tidak valid maka dibuat surat penolakan klaim ke tertanggung dan file ditutup.
2. Akibat hukum bila terjadi wanprestasi atau tertanggung tidak lagi membayar premi kepada penanggung, maka pihak PT. Jasa Asuransi Indonesia tidak membayarkan klaim atau ganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi kerugian yang telah menimpa si tertanggung.

## DARTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Kadirmuhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni Bandung.
- A. Hasyim Ali, 1993, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- A. Rasyid Muhammad, 1995, *Tata Cara dan Manfaat Asuransi Jiwa*, Yayasan Ruhama, Jakarta.
- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, 1993, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abror, 2005, *Lembaga Keuangan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Herman Darmawi, 2004, *Manajemen Asuransi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Jhon Surjadi Hartanto, 1996, *Kamus Indonesia-Jerman-Inggris*, Penerbit Indah Surabaya,
- K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat berharga*, P.T Alumni, Bandung.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2004, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, PT. Alumni, Cetakan Ke-3, Bandung.
- R. Subekti, R. Tjartosudibio, 1975, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-6, Jakarta